



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : Al Fikri Alias Fikri Bin Alm. Kasirun; |
| 2. | Tempat lahir | : Mbacang Kumbang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 28 tahun/6 April 1996; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Kute Pasir Kec. Badar Kab. Aceh |

Tenggara;

- | | | |
|----|-----------|----------------------|
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa Al Fikri Alias Fikri Bin Alm. Kasirun ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa Al Fikri Alias Fikri Bin Alm. Kasirun ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Rizal Bahri Alias Rizal Bin Akarudin; |
| 2. | Tempat lahir | : Paya Kumer; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/18 November 1997; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Kute Pasir Kec. Badar Kab. Aceh |

Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rizal Bahri Alias Rizal Bin Akarudin sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa Rizal Bahri Alias Rizal Bin Akarudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn tertanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



1. Menyatakan Terdakwa I AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN dan Terdakwa II RIZAL BAHRI Alias RIZAL AKARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN dan Terdakwa II RIZAL BAHRI Alias RIZAL AKARUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa I AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN dan Terdakwa II RIZAL BAHRI Alias RIZAL AKARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN dan Terdakwa II RIZAL BAHRI Alias RIZAL AKARUDIN masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
7. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus



dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;

- 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) bal plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

9. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I **AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN** dan Terdakwa II **RIZAL BAHRI Alias RIZAL Bin AKARUDIN** pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09:15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah saksi ZEPRI Alias ZEP Bin KASIRUN (*Dalam penuntutan terpisah*) yang berada di Desa Kute Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual,**



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, saksi ANIKE Alias NIKE Bin MAHYUDIN (*Dalam penuntutan terpisah*) **menerima** 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari sdr. UNCU (DPO), kemudian sekira pukul 10.05 WIB saksi ANIKE membangunkan saksi ZEPRI sambil mengatakan "*Bang ini bahan (sabu) tadi, bangun terus sarapan dulu*" lalu saksi ANIKE **menyerahkan** 1 (satu) buah plastik yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi ZEPRI, setelah sarapan saksi ZEPRI menyuruh anak RAYHAN HADIYATULLAH BERUH Alias RAYHAN Bin PUTRA YADI (*Dalam penuntutan terpisah*) mengambil bong dan kaca dari ruangan dapur, kemudian saksi ZEPRI, saksi ANIKE dan anak RAYHAN mengonsumsi sabu bersama-sama, setelah itu saksi ZEPRI masuk ke dalam kamar untuk mempaketi narkotika, kemudian Terdakwa II RIZAL BAHRI datang sambil memegang bong dan meminta narkotika jenis sabu kepada saksi ZEPRI, lalu saksi ZEPRI memasukkan sedikit sabu ke kaca bong yang dipegang Terdakwa II RIZAL BAHRI, kemudian Terdakwa II RIZAL BAHRI langsung mengonsumsi sabu tersebut di ruang tamu, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB datang terdakwa I AL FIKRI sambil berkata "*Ngisap (sabu) dulu dek*", lalu saksi ZEPRI mengambil sabu dari dompet kecil berwarna pink dan terdakwa I AL FIKRI pun langsung menghisap sabu dengan menggunakan bong di dalam ruang tamu rumah, selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB anggota Polres Aceh Tenggara datang ke rumah saksi ZEPRI dan menanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ZEPRI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram. bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa ZEPRI Bin Alm. KASIRUN dan NIKE Bin MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN** dan Terdakwa II **RIZAL BAHRI Alias RIZAL Bin AKARUDIN** pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah saksi ZEPRI Alias ZEP Bin KASIRUN (*Dalam penuntutan terpisah*) yang berada di Desa Kute Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, Anggota Polres Aceh Tenggara menerima informasi bahwa di rumah saksi ZEPRI yang beralamat di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara terdapat orang yang sedang menguasai narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut anggota kepolisian langsung pergi menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi anggota kepolisian meminta semua

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



orang yang ada di dalam rumah yaitu saksi ZEPRI, saksi ANIKE, anak RAYHAN, terdakwa II RIZAL BAHRI dan terdakwa I AL FIKRI untuk jangan ada yang bergerak, kemudian anggota kepolisian melihat ada bong di atas lantai di ruang tamu, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam rumah yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet berwarna pink yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang **disimpan** di selipan pinggang saksi ANIKE yang kemudian dilemparkan di atas lantai, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut gram dan saksi ZEPRI mengakui bahwa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram adalah **milik** saksi ZEPRI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram . bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa ZEPRI Bin Alm. KASIRUN dan NIKE Bin MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I **AL FIKRI Alias FIKRI Bin ALM. KASIRUN** dan Terdakwa II **RIZAL BAHRI Alias RIZAL Bin AKARUDIN** pada hari Kamis

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 10:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di rumah saksi ZEPRI Alias ZEP Bin KASIRUN (*Dalam penuntutan terpisah*) yang berada di Desa Kute Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa II RIZAL BAHRI datang ke rumah saksi ZEPRI dan melihat saksi ZEPRI, saksi ANIKE dan anak RAYHAN sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di ruang tamu dalam rumah, lalu Terdakwa II RIZAL BAHRI meminta narkotika jenis sabu kepada saksi ZEPRI dengan mengatakan "*Pengen aku makek sabu ni satu asap*", kemudian saksi ZEPRI langsung memasukkan sabu ke dalam kaca yang tersambung dengan alat hisap sabu/bong yang pada saat itu sedang digunakan saksi ZEPRI, anak RAYHAN dan saksi ANIKE tersebut, kemudian Terdakwa II RIZAL BAHRI langsung **menggunakan** narkotika jenis sabu tersebut sampai habis di ruang tamu, selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa I AL FIKRI datang ke rumah saksi ZEPRI sambil mengatakan kepada saksi ZEPRI "*Sabu mu dulu dek buat hisapan*", lalu saksi ZEPRI mengambil sabu dari dompet kecil berwarna pink dan diberikan kepada Terdakwa I AL FIKRI lalu terdakwa I AL FIKRI langsung **menggunakan** narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan bong di ruang tamu dalam rumah, selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB anggota Polres Aceh Tenggara datang ke rumah saksi ZEPRI dan menanyakan terkait kepemilikan narkotika jenis sabu, lalu anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam rumah yang mana ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang berisi 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ZEPRI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SK/17,18/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Aceh Tenggara dan ditandatangani oleh dr. EVA YURISNA menerangkan bahwa Terdakwa AL FIKRI dan Terdakwa

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL BAHRI telah melakukan pengambilan urine test narkoba dengan menggunakan jenis alat : DRUG ABUSE TEST dengan hasil : **POSITIF Urine** mengandung gol AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatera Utara di Medan No. Lab : 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram milik Terdakwa ZEPRI Bin Alm. KASIRUN dan NIKE Bin MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALMERO SAMSURI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Agung dan juga tim dari satres Narkoba polres Aceh Tenggara;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan jika di rumah tempat Saksi Zepri tinggal sering digunakan untuk melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi ZEPRI kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah tempat tempat Para Terdakwa berada dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisikan serbuk kristal warna putih masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, terbungkus didalam 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang ditemukan di atas lantai rumah, serta 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui para Terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi Zepri dan Saksi Anike dimana Para Terdakwa dan saksi baru saja menggunakannya bersama-sama sehingga seluruhnya dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diketahui benar adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saksi Anike dari seorang bernama Uncu (DPO) dirumah sdr Uncu (DPO) tempat saksi Anike bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari kamis tanggal 28 maret 2024 sekira pukul 15.20 wib Saksi bersama tim satres Narkoba Polres Aceh Tenggara menuju ke rumah saksi Zepri yang beralamat di desa Kuta Pasir kec. Badar Kab. Aceh Tenggara dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Almero memperkenalkan diri sebagai polisi dan meminta semua orang yang ada di rumah agar jangan ada yang bergerak;
- Bahwa orang yang berada di lokasi pada saat penangkapan adalah Terdakwa I, terdakwa II, saksi Zepri, Saksi Anie, Sdra Rayhan Hadiyyatullah Beruh Alias Rayhan (Anak) dan Sdra Wawansah;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penangkapan petugas kepolisian melihat ada bong di atas lantai ruang tamu sehingga dilakukan penggeledahan badan terhadap seluruh orang yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi Agung Ciptasari Panjaitan mendekati saksi Anike hendak melakukan penggeledahan badan didalam sebuah kamar, saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke depan pintu kamar di ruang tengah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna pink yang dilemparkan oleh saksi anike diperiksa oleh saksi dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi Panjang dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan lagi 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;
- Bahwa saksi Anike memperoleh sabu tersebut dari sdr Uncu (DPO) dengan cara membantu menjualkan sabu tersebut, dimana terakhir kali saksi Anike menyetorkan hasil penjualan sabu kepada sdr Uncu (DPO) pada Kamis tanggal 28 maret 2024, sekira pukul 09.15 wib sejumlah, Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zepri dan Saksi ANike, 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dijual oleh saksi Zepri dan Saksi Anike namun sudah digunakan sebagian bersama-sama dengan Terdakwa Al fikri Alias Fikri, Terdakwa Rizal Bahri Alias Rizal, Sdra Rayhan Hadiyyatullah Beruh Alias Rayhan (Anak) dan Sdra Wawansah di rumah saksi Zepri sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi atau masuk kedalam daftar pencarian orang Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AGUNG CIPTASARI PANJAITAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Almero dan juga tim dari satres Narkoba polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan jika dirumah tempat Saksi Zepri tinggal sering digunakan untuk melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi ZEPRI kec. Badar Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah tempat Para Terdakwa berada dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisikan serbuk kristal warna putih masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, terbungkus didalam 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang ditemukan di atas lantai rumah, serta 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diakui para Terdakwa jika seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi Zepri dan Saksi Anike dimana Para Terdakwa dan saksi baru saja menggunakannya bersama-sama sehingga seluruhnya dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus berisikan serbuk kristal warna putih telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti dan diketahui benar adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima);

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh saksi Anike dari seorang bernama Uncu (DPO) di rumah sdr Uncu (DPO) tempat saksi Anike bekerja sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.20 WIB Saksi bersama tim satres Narkoba Polres Aceh Tenggara menuju ke rumah saksi Zepri yang beralamat di desa Kuta Pasir kec. Badar Kab. Aceh Tenggara dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Almero memperkenalkan diri sebagai polisi dan meminta semua orang yang ada di rumah agar jangan ada yang bergerak;
- Bahwa orang yang berada di lokasi pada saat penangkapan adalah Terdakwa I, terdakwa II, saksi Zepri, Saksi Anie, Sdra Rayhan Hadiyyatullah Beruh Alias Rayhan (Anak) dan Sdra Wawansah;
- Bahwa ketika penangkapan petugas kepolisian melihat ada bong di atas lantai ruang tamu sehingga dilakukan penggeledahan badan terhadap seluruh orang yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendekati saksi Anike hendak melakukan penggeledahan badan didalam sebuah kamar, saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke depan pintu kamar di ruang tengah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah dompet warna pink yang dilemparkan oleh saksi Anike diperiksa oleh saksi dan ditemukan 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi Panjang dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan lagi 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;
- Bahwa saksi Anike memperoleh sabu tersebut dari sdr Uncu (DPO) dengan cara membantu menjualkan sabu tersebut, dimana terakhir kali saksi Anike menyetorkan hasil penjualan sabu kepada sdr Uncu (DPO) pada Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 09.15 WIB sejumlah, Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zepri dan Saksi ANike, 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat dijual oleh saksi Zepri dan Saksi Anike namun sudah digunakan sebagian

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



bersama-sama dengan Terdakwa Al fikri Alias Fikri, Terdakwa Rizal Bahri Alias Rizal, Sdra Rayhan Hadiyyatullah Beruh Alias Rayhan (Anak) dan Sdra Wawansah di rumah saksi Zepri sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa bukanlah target operasi atau masuk kedalam daftar pencarian orang Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa

tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZEPRI Bin Alm. KASIRUN, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika tanpa izin;

- Bahwa Saksi ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama dengan Saksi Anike dan juga Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri;

- Bahwa Saksi dan juga Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam sebuah dompet warna pink;

- Bahwa diakui oleh Saksi jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam sebuah dompet warna pink tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Saksi telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga Saksi diketahui adalah benar Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Saksi telah dilakukan penimbangan

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 maret 2024, sekira pukul 09.15 wib, Saksi Anike sedang tidur dirumah bersama dengan Saksi, lalu datang sdr sdri UNCU (DPO) membangun kan Saksi Anike yang sedang tidur untuk mengajak Saksi Anike bekerja membersihkan rumah sdri Uncu (DPO) sehingga Saksi Anike bergegas pergi kerumah sdri Uncu (DPO);

- Bahwa selesai memasak Saksi Anike menyuruh Saksi makan, dan setelah makan Saksi meminta sdr Rayhan untuk mengambil Bong yang sudah dirakit yang terletak di dapur, kemudian Saksi memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca;

- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali hisap sedangkan Saksi Anike sebanyak 3 (tiga) kali hisap, untuk selanjutnya Saksi Anike menyerahkan bong berisi sabu kepada sdr Rayhan untuk digunakan;

- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama-sama Saksi Anike kembali kerumah sdr Uncu (DPO) untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan ketika hendak menuju kerumah sdri Uncu, Saksi Anike berpapasan dengan Terdakwa Rizah Bahri yang hendak masuk kedalam rumah Saksi namun Saksi Anike melanjutkan perjalanan untuk bekerja dirumah sdri Uncu (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa Rizal Bahri masuk kedalam rumah, langsung menjumpai Saksi dan meminta untuk ikut bersama Saksi serta Rayhan menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa Rizal Bahri, Saksi kemudian memasukan sabu kedalam bong untuk selanjutnya mempersilahkan Terdakwa Rizal Bahri untuk menggunakan sabu bersama sdr Rayhan sedangkan Saksi masuk kedalam kamar;

- Bahwa pukul 13.00 WIB datang Terdakwa Al Fikri kerumah langsung menjumpai Saksi dan meminta untuk menggunakan sabu, dan tidak lama kemudian datang sdr Rikki kerumah sehingga Saksi memberikan sabu kepada Terdakwa Al Fikri dan juga Rikki untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai bekerja dari rumah sdri Uncu (DPO) datang Saksi Anike dan langsung mengajak Saksi menggunakan sabu didalam rumah, selanjutnya Saksi Anike mengambil bong dan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



memasukan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi hanya menghisapnya sebanyak 1 (kali) kemudian meletakan bong tersebut dilantai;

- Bahwa kemudian datang sdr Gunawan dan bertanya kepada Saksi untuk menebus handphone yang telah digadai oleh Saksi, namun Saksi mengatakan belum memiliki uang untuk menebus handphone tersebut;

- Bahwa atas jawaban Saksi, sdr Gunawan kemudian duduk dilantai dan bermain handphone, kemudian datang Terdakwa Rizal Bahri menemui sdr Gunawan untuk meminjam saldo dana, dan menyusul dibelakang sdr Wawan sah;

- Bahwa tidak lama berselang tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Saksi dan juga rumah Saksi dan menemukan barang bukti sebagaimana ditunjukan didepan persidangan;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) paket sabu tersebut yang ditemukan dilantai rumah yang dilemparkan oleh Saksi Anike ketika hendak dilakukan penggeledahan badan, dan 1 (satu) bal plastic klip kecil ditemukan pihak kepolisian didalam tempat pakaian kotor, serta 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan sdr Rayhan, Terdakwa Al Fikri, dan Terdakwa Rizah Bahri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan juga penangkapan dirumah Saksi ada Saksi, Saksi Anike, sdr Rayhan, Terdakwa Al Fikri, Terdakwa Rizal Bahri, Gunawan, serta Wawan Sah;

- Bahwa dari seluruh orang tersebut yang menggunakan sabu bersama dengan Saksi adalah sdra Rayhan, Terdakwa Al Fikri, dan Terdakwa Rizal Bahri sedangkan Gunawan dan Wawan Sah tidak ada menggunakan sabu bersama Saksi;

- Bahwa Sdr Rayhan dan Terdakwa Al Fikri serta Terdakwa Rizal Bahri tidak ada membayar untuk menggunakan sabu bersama dengan Saksi, dimana sabu yang digunakan tersebut adalah sebagai sabu yang disita dan menjadi barang bukti dipersidangan;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Rayhan adalah anak Saksi sedangkan Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri adalah kerabat Saksi dan sering main kerumah Saksi sehingga mereka biasa Saksi ajak menggunakan sabu bersama-sama;
 - Bahwa Terkdakwa tidak pernah menjual sabu;
 - Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdri Uncu (DPO) merupakan upah Saksi Anike membantu sdri Uncu (DPO) sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa setiap sabu yang diberikan sdri Uncu (DPO) digunakan oleh Saksi bersama dengan Saksi Anike dan juga Rayhan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANIKE Alias NIKE Binti MAHYUDIN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika tanpa izin;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama dengan Saksi Zepri dan juga Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, setelah pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam sebuah dompet warna pink;
- Bahwa diakui oleh Saksi jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam sebuah dompet warna pink tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Para Saksi;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi beserta Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari para Saksi telah dilakukan

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga para Saksi diketahui adalah benar Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari para Saksi telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 maret 2024, sekira pukul 09.15 wib, Saksi sedang tidur dirumah bersama dengan Saksi Zepri, lalu datang sdra sdri UNCU (DPO) membangunkan Saksi yang sedang tidur untuk mengajak Saksi bekerja membersihkan rumah sdri Uncu (DPO) sehingga Saksi bergegas pergi kerumah sdri Uncu (DPO) dan setibanya dirumah Sdri Uncu (DPO) Saksi langsung diberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi pulang kerumah dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Zepri dan pergi ke dapur untuk memasak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika tanpa izin;
- Bahwa Saksi ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama dengan Saksi Zepri dan juga Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 wib di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, setelah pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam sebuah dompet warna pink;
- Bahwa diakui oleh Saksi jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih didalam sebuah dompet warna pink tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik Para Saksi;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi beserta Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari para Saksi telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga para Saksi diketahui adalah benar Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari para Saksi telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 maret 2024, sekira pukul 09.15 wib, Saksi sedang tidur dirumah bersama dengan Saksi Zepri, lalu datang sdr sdri UNCU (DPO) membangunkan Saksi yang sedang tidur untuk mengajak Saksi bekerja membersihkan rumah sdri Uncu (DPO) sehingga Saksi bergegas pergi kerumah sdri Uncu (DPO) dan setibanya dirumah Sdri Uncu (DPO) Saksi langsung diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi pulang kerumah dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Zepri dan pergi ke dapur untuk memasak;
- Bahwa sesampainya dirumah sdri Uncu (DPO), Saksi Zepri menyeter kan uang hasil penjualan sabu Saksi kepada sdr Uncu (DPO) sejumlah, Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya sdri Uncu (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Saksi sehingga Saksi Zepri pulang kerumah dan menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi dan pergi ke dapur untuk memasak;
- Bahwa selesai memasak Saksi menyuruh Saksi Zepri makan, dan setelah makan Saksi Zepri meminta sdr Rayhan untuk mengambil Bong yang sudah dirakit yang terletak di dapur, kemudian Saksi Zepri memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca;
- Bahwa Saksi Zepri menggunakan sabu tersebut bersama-sama sebanyak 2 (dua) kali hisap sedangkan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali hisap, untuk selanjutnya Saksi menyerahkan bong berisi sabu kepada sdr Rayhan untuk digunakan;
- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama-sama, Saksi kembali kerumah sdr Uncu (DPO) untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga dan ketika hendak menuju kerumah sdri Uncu, Saksi berpapasan dengan Terdakwa Rizal Bahri yang hendak masuk kedalam rumah Saksi Zepri namun Saksi melanjutkan perjalanan untuk bekerja dirumah sdri Uncu (DPO);
- Bahwa pada pukul 14.30 wib Saksi selesai bekerja dirumah sdr Uncu (DPO), kemudian Saksi hendak pulang kerumah Saksi

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sdr Uncyu memanggil Saksi dan menyerahkan lagi 1 (satu) paket sabu untuk digunakan untuk selanjutnya pulang kerumah;

- Bahwa setibanya dirumah, Saksi melihat Terdakwa Al Fikri sedang bersama sdr Rayhan untuk selanjutnya Saksi menjumpai Saksi Zepri yang sedang berada didepan rumah guna mengajak menggunakan sabu lagi bersama-sama;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah, Saksi mengambil bong dan memasukan sabu kedalam kaca pirex selanjutnya menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Saksi Zepri hanya menghisapnya sebanyak 1 (kali) kemudian meletakan bong tersebut dilantai;
- Bahwa kemudian datang sdr Gunawan dan bertanya kepada Saksi Zepri untuk menebus handphone yang telah digadai oleh Saksi Zepri, namun Saksi Zepri mengatakan belum memiliki uang untuk menebus handphone tersebut;
- Bahwa atas jawaban Saksi Zepri, sdr Gunawan kemudian duduk dilantai dan bermain handphone, kemudian datang Terdakwa Rizal Bahri menemui sdr Gunawan untuk meminjam saldo dana, dan menyusul dibelakang sdr Wawan sah;
- Bahwa tidak lama berselang tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap para Saksi dan juga rumah Saksi dan menemukan barang bukti sebagaimana ditunjukan didepan persidangan;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Saksi disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang, dan 1 (satu) buah dompet warna pink yang digunakan untuk menyimpan 7 (tujuh) paket sabu tersebut yang ditemukan dilantai rumah yang dilemparkan oleh Saksi Zepri ketika hendak dilakukan penggeledahan badan, dan 1 (satu) bal plastic klip kecil ditemukan pihak kepolisian didalam tempat pakaian kotor, serta 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong yang digunakan untuk menggunakan sabu bersama-sama dengan sdr Rayhan, Terdakwa Al Fikri, dan Terdakwa Rizah Bahri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan juga penangkapan di rumah Saksi ada Saksi Zepri, Saksi, sdr Rayhan, Terdakwa Al Fikri, Terdakwa Rizal Bahri, Gunawan, serta Wawan Sah;
 - Bahwa dari seluruh orang tersebut yang menggunakan sabu bersama dengan Saksi Zepri adalah sdr Rayhan, Terdakwa Al Fikri, dan Terdakwa Rizal Bahri sedangkan Gunawan dan Wawan Sah tidak ada menggunakan sabu bersama Para Saksi;
 - Bahwa Sdr Rayhan dan Terdakwa Al Fikri serta Terdakwa Rizal Bahri tidak ada membayar untuk menggunakan sabu bersama dengan Saksi Zepri, dimana sabu yang digunakan tersebut adalah sebagai sabu yang disita dan menjadi barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa sdr Rayhan adalah anak Saksi sedangkan Terdakwa Al Fikri dan Terdakwa Rizal Bahri adalah kerabat Saksi dan sering main kerumah Saksi sehingga mereka biasa Saksi ajak menggunakan sabu bersama-sama;
 - Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang menerangkan jika Para Saksi menjual sabu milik sdr Uncu (DPO) dan menyetorkan hasil penjualan sabu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Uncu (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu;
 - Bahwa sabu yang diperoleh dari Sdr Uncu (DPO) merupakan upah Saksi membantu sdr Uncu (DPO) sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa setiap sabu yang diberikan sdr Uncu (DPO) digunakan oleh Saksi Zepri bersama dengan Saksi dan juga Rayhan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa I ZEPRI Bin Almarhum KASIRUN dan Terdakwa II ANIKE Alias NIKE Binti MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/17/III/2024 atas nama Al Fikri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu);

- Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/18/III/2024 atas nama Rizal Bahri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Para Terdakwa dan Para saksi tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama dengan Terdakwa Alfikri serta saksi Zepri dan Saksi Anike serta sdr Rayhan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya rumah Saksi Zepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu bersama Saksi Zepri, saksi Anike, Terdakwa Al Fikri, sdr Rayhan, sdr Wawansyah, sdr Gunawan;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa setelah masuk kerumah Saksi Zepri, pihak kepolisian melihat terdapat 1 (satu) buah bong yang terletak diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Zepri sehingga dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan juga saksi Zepri, Saksi Anike serta rumah saksi Zepri;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Anike dibawa ke dalam kamar oleh pihak kepolisian, Saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke lantai didepan kamar;
- Bahwa melihat 1 (satu) buah dompet warna pink dilemparkan oleh Saksi Anike, pihak kepolisian membuka dan ditemukan didalam dompet tersebut berisikan 7 (tujuh) serbuk kristal warna putih yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening;
- Bahwa diakui oleh saksi Zepri dan saksi Anike jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi Zepri dan saksi Anike;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah milik saksi Zepri dan kembali ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;
- Bahwa atas temuan tersebut para terdakwa dan juga saksi Zepri dan Saksi Anike dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh pihak kepolisian untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukan kepada saksi dan juga para Terdakwa diketahui adalah benar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di rumah saksi Zepri bermula pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan hendak bepergian kerumah adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Zepri pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi Zepri Terdakwa melihat sudah ada Terdakwa Rizal

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Bahri, Sdr Rayhan Hadiyyatullah, dan Terdakwa langsung meminta sabu kepada Saksi Zepri untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, Saksi Zepri mengatakan mengatakan jika Saksi Zepri tidak memiliki sabu sehingga Terdakwa duduk bersama dengan teman teman Terdakwa di dalam rumah Saksi Zepri;
- Bahwa Terdakwa melihat sdr Rizal Bahri pergi dari rumah Saksi Zepri untuk pulang kerumahnya, tidak lama kemudian datang satu orang laki laki yang bernama Rikki meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi Zepri, dan atas permintaan dari sdr Rikki Saksi Zepri memberikan sabu kepada sdr Rikki dan mengatakan untuk menggunakannya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa atas perintah dari Saksi Zepri, sdr Rikki dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama diruang tamu rumah saksi Zepri sedangkan saksi Zepri masuk kedalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr Rikki menggunakan narkotika jenis sabu sdr Rikki pergi keluar dari rumah Saksi Zepri meninggalkan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Anike dan saksi zepri datang dan masuk kedalam rumah tersebut dan bergabung duduk bersama sama dan Terdakwa melihat Saksi Anike dan Saksi Zepri menggunakan narkotika jenis sabu berdua saja namun Terdakwa tidak ikut dan lanjut bermain handphone;
- Bahwa pukul 15:15 Wib datang sdr Gunawan Putra dan mengatakan kepada Saksi Zepri untuk menebus handphone milik Saksi Zepri, namun Saksi Zepri mengatakan jika belum memiliki uang sehingga sdr Gunawan langsung duduk dirumah Saksi Zepri untuk bermain handphone dan sekira pukul 15:20 Wib sdr Rizal Bahri datang kembali kedalam rumah Saksi Zepri dan langsung duduk bermain handphone dengan sdr Gunawan Putra, tidak lama kemudian sdr Wawan Sah datang seorang diri kerumah terdakwa JEPRI dan langsung masuk kedalam rumah dan mengecek handphone milinya dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian masuk kerumah Para Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap Terdakwa dan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Zepri, sdr Rizal Bahri, sdr Rayhan, dan Saksi Anike ada menggunakan Narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dirumah Saksi Zepri menggunakan barang bukti bong yang disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa sabu yang digunakan oleh Para Terdakwa dan juga saksi Zepri serta saksi Anike adalah bagian dari sabu yang disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan terkait pemanfaatan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam peristiwa tersebut bersama dengan Terdakwa Al Fikri, Saksi Zepri, Saksi Anike dan Sdr Rayhan yang menjadi Terdakwa dalam perkara yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya rumah Saksi Zepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu bersama Saksi Zepri, Saksi Anike, Terdakwa Al Fikri, sdr Rayhan, sdr Wawansyah, sdr Gunawan;
- Bahwa setelah masuk kerumah Saksi Zepri, pihak kepolisian melihat terdapat 1 (satu) buah bong yang terletak diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Zepri sehingga dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah saksi Zepri;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Anike dibawa ke dalam kamar oleh pihak kepolisian, Saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke lantai didepan kamar;
- Bahwa melihat 1 (satu) buah dompet warna pink dilemparkan oleh Saksi Anike, pihak kepolisian membuka dan ditemukan didalam dompet tersebut berisikan 7 (tujuh) serbuk kristal warna putih yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening;

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa diakui oleh para Terdakwa jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi Zepri dan saksi Anike;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Zepri dan kembali ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;
- Bahwa atas temuan tersebut para terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike, serta sdr Rayhan dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh pihak kepolisian untuk tindak lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti yang hasilnya ditunjukkan kepada Terdakwa dan juga para Terdakwa diketahui adalah benar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui memiliki berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara menuju rumah Saksi Zepri dengan berjalan kaki dan setibanya di rumah Saksi Zepri Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk, Terdakwa melihat Saksi Zepri sedang menggunakan Sabu bersama dengan sdr Rayhan anak dari Saksi Zepri sedangkan Saksi Anike sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa melihat Saksi Zepri bersama sdr Rayhan sedang menggunakan sabu, timbul keinginan Terdakwa dan meminta kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi Zepri memasukan sabu kedalam kaca pirex yang sudah terpasang pada alat hisap bong dan pergi masuk ke dalam kamar sehingga, sdr Rayhan dan Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit, datang sdr AL FIKRI kedalam rumah tersebut seorang diri, lalu kemudian sekitar 20 (dua

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



puluh) menit kemudian, Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dengan tujuan untuk pulang kerumah Terdakwa, lalu pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa menghongi sdr Gunawan menanyakan lokasi sdr Gunawan berada dan dijawab oleh Gunawan sedang berada di rumah Saksi Zepri, dan atas jawaban sdr Gunawan pada pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Zepri menjumapi sdr Gunawan untuk meminjam saldo Dana;

- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Zepri sekira pukul 15.20 Wib, Terdakwa langsung masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa melihat didalam ruang tamu tersebut sdr Gunawan Putra, Terdakwa Al Fikri, sdr Rayhan, Saksi Zepri, dan terdakwa Nike sedang duduk dan bermain Hanphone didalam ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi sdr Gunawan Putra untuk membicarakan Dana yang sebelumnya Terdakwa minta melalui Handphone Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian datang sdr Wawansyah dan pada pukul 15.30 Wib, datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike serta sdr Rayhan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anike, sabu tersebut diperoleh dari sdr Uncu (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi Zepri dan dalam menggunakan Sabu tersebut Terdakwa selalu diberikan secara Cuma-cuma;

- bahwa Terdakwa tidak ada membayar narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi Zepri tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya memintanya saja kepada Saksi Zepri untuk digunakan di rumah Saksi Zepri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Zepri menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) Gram;
- 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) bal plastic klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu;
- 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah bong;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane dan seluruh barang bukti tersebut telah ditunjukan didepan persidangan dimana tidak ada keberatan dari saksi maupun Terdakwa sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut dapat menjadi alat bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur dan pertimbangan status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya rumah Saksi Zepri;
- Bahwa setelah masuk kerumah Saksi Zepri, saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melihat terdapat 1 (satu) buah bong yang terletak diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Zepri sehingga dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah saksi Zepri;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Anike dibawa ke dalam kamar oleh saksi Agung Ciptasari, Saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke lantai didepan kamar;
- Bahwa melihat 1 (satu) buah dompet warna pink dilemparkan oleh Saksi Anike, saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari membuka dompet tersebut dan ditemukan didalam dompet tersebut berisikan 7

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



(tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening;

- Bahwa diakui oleh para Terdakwa jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi Zepri dan saksi Anike;

- Bahwa saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan pengeledahan terhadap rumah milik saksi Zepri dan kembali ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu;

- Bahwa atas temuan tersebut para terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike, serta sdr Rayhan dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari untuk tindak lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa I ZEPRI Bin Almarhum KASIRUN dan Terdakwa II ANIKE Alias NIKE Binti MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumah yang berada di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara menuju rumah Saksi Zepri

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



dengan berjalan kaki dan setibanya dirumah Saksi Zepri Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II masuk, Terdakwa melihat Saksi Zepri sedang menggunakan Sabu bersama dengan sdr Rayhan anak dari Saksi Zepri sedangkan Saksi Anike sedang duduk diruang tamu;
- Bahwa melihat Saksi Zepri bersama sdr Rayhan sedang menggunakan sabu, timbul keinginan Terdakwa II dan meminta kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi Zepri memasukan sabu kedalam kaca pirex yang sudah terpasang pada alat hisap bong dan pergi masuk ke dalam kamar sehingga, sdr Rayhan dan Terdakwa II menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa I dan masuk kedalam rumah saksi Zepri seorang diri, dan melihat Terdakwa II sedang duduk bersama dengan sdr Rayhan, sedangkan Terdakwa I langsung menjumpai saksi Zepri untuk meminta sabu namun tidak diberikan oleh saksi Zepri;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa II keluar dari dalam rumah, tidak lama datang sdr Rikki menjumpai saksi Zepri dan meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi Zepri, dan atas permintaa dari sdr Rikki Saksi Zepri memberikan sabu kepada sdr Rikki dan mengatakan untuk menggunakannya bersama dengan Terdakwa I sehingga sdr Rikki dan Terdakwa I menggunakan sabu tersebut bersama-sama diruang tamu rumah saksi Zepri sedangkan saksi Zepri masuk kedalam kamar
- Bahwa pukul 14.00 Wib Saksi Anike dan saki zepri datang dan langsung masuk kedalam rumah kemudian duduk bersama sama dan Terdakwa melihat Saksi Anike dan Saksi Zepri menggunakan narkotika jenis sabu berdua saja namun Terdakwa I tidak ikut dan lanjut bermain handphone;
- Bahwa pada pukul 15.20 Wib Terdakwa II datang lagi kerumah saksi Zepri, langsung masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut yang mana pada saat didalam ruang tamu tersebut sdra Gunawan Putra, Terdakwa I, sdra Rayhan, Saksi Zepri, dan terdakwa Nike sedang duduk dan bermain Hanphone didalam ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menjumpai sdra Gunawan Putra untuk membicarakan Dana yang sebelumnya Terdakwa II minta melalui

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Terdakwa II tersebut dan tidak lama kemudian datang sdr Wawansyah;

- Bahwa tidak lama kemudian pada pukul 15.30 Wib, datang saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike serta sdr Rayhan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anike, sabu tersebut diperoleh dari sdr Uncu (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi Zepri dan dalam menggunakan Sabu tersebut Para Terdakwa selalu diberikan secara Cuma-Cuma karena Para Terdakwa hanya memintanya saja kepada Saksi Zepri untuk digunakan di rumah Saksi Zepri dimana antara Para Terdakwa dengan saksi Zepri memiliki hubungan saudara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Zepri menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine sebagaimana Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/17/III/2024 atas nama Al Fikri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu) dan Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/18/III/2024 atas nama Rizal Bahri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pemanfaatan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang berhak untuk pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, segala yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan:

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida: Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila nantinya dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsida tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsida dan begitu juga selanjutnya terhadap dakwaan lebih subsida;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. "Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Al Fikri Alias Fikri Bin Alm. Kasirun dan Terdakwa II Rizal Bahri Alias Rizal Bin Akarudin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Para Terdakwa, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



“melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laborototium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Para Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Para Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Para Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi Para Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkoba dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata Para terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukkan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan Para terdakwa atas narkoba dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkoba adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. “Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;
2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;

- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika Golongan I”** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya rumah Saksi Zepri karena setelah masuk kerumah Saksi Zepri, saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melihat terdapat 1 (satu) buah bong yang terletak diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Zepri sehingga dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah saksi Zepri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Anike dibawa ke dalam kamar oleh saksi Agung Ciptasari, Saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke lantai didepan kamar sehingga saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari membuka dompet dan ditemukan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dan diakui oleh para Terdakwa jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi Zepri dan saksi Anike;

Menimbang, bahwa saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Zepri dan kembali ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu sehingga atas temuan tersebut para terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike, serta sdr Rayhan dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa I ZEPRI Bin Almarhum KASIRUN dan Terdakwa II ANIKE Alias NIKE Binti MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumah yang berada di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara menuju rumah Saksi Zepri dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Saksi Zepri Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Saksi Zepri sedang menggunakan Sabu bersama dengan sdr Rayhan anak dari Saksi Zepri sedangkan Saksi Anike sedang duduk di ruang tamu;

Menimbang, bahwa melihat Saksi Zepri bersama sdr Rayhan sedang menggunakan sabu, timbul keinginan Terdakwa II dan meminta kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi Zepri memasukan sabu kedalam kaca pirex yang sudah terpasang pada alat hisap bong dan pergi masuk ke dalam kamar sehingga, sdr Rayhan dan Terdakwa II menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa I dan masuk kedalam rumah saksi Zepri seorang diri, dan melihat Terdakwa II sedang duduk bersama dengan sdr Rayhan, sedangkan Terdakwa I langsung menjumpai saksi Zepri untuk meminta sabu namun tidak diberikan oleh saksi Zepri namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, setelah Terdakwa II keluar dari dalam rumah, tidak lama datang sdr Rikki menjumpai saksi Zepri dan meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi Zepri, dan atas permintaan dari sdr Rikki Saksi Zepri memberikan sabu kepada sdr Rikki dan mengatakan untuk menggunakannya bersama dengan Terdakwa I sehingga sdr Rikki dan Terdakwa I menggunakan sabu tersebut bersama-sama di ruang tamu rumah saksi Zepri sedangkan saksi Zepri masuk kedalam kamar

Menimbang, bahwa pukul 14.00 Wib Saksi Anike dan saksi zepri datang dan langsung masuk kedalam rumah kemudian duduk bersama sama dan Terdakwa melihat Saksi Anike dan Saksi Zepri menggunakan narkotika jenis sabu berdua saja namun Terdakwa I tidak ikut dan pada pukul 15.20 Wib Terdakwa II datang lagi kerumah saksi Zepri, langsung masuk kedalam ruang

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tamu rumah tersebut yang mana pada saat didalam ruang tamu tersebut sdr Gunawan Putra, Terdakwa I, sdr Rayhan, Saksi Zepri, dan terdakwa Nike sedang duduk dan bermain Hanphone didalam ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menjumpai sdr Gunawan Putra untuk membicarakan Dana yang sebelumnya Terdakwa II minta melalui Handphone Terdakwa II tersebut dan tidak lama kemudian datang sdr Wawansyah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pada pukul 15.30 Wib, datang saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike serta sdr Rayhan dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi Zepri dan dalam menggunakan Sabu tersebut Para Terdakwa selalu diberikan secara Cuma-Cuma karena Para Terdakwa hanya memintanya saja kepada Saksi Zepri untuk digunakan di rumah Saksi Zepri dimana antara Para Terdakwa dengan saksi Zepri memiliki hubungan saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu oleh karena itu unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur ketiga dari dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 114 Ayat (1) jo. 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena itu maka patutlah apabila Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";



2. "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
4. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang ":

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian "setiap orang" tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan subsidiair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. " Tanpa hak atau melawan hukum ";

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian "Tanpa hak atau melawan hukum " tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan subsidiair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan yaitu:

- **Memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang 59 merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

- **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

- **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan**” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “**Narkotika Golongan I**” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya rumah Saksi Zepri karena setelah masuk kerumah Saksi Zepri, saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melihat terdapat 1 (satu) buah bong yang terletak diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Zepri sehingga dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah saksi Zepri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Anike dibawa ke dalam kamar oleh saksi Agung Ciptasari, Saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke lantai didepan kamar sehingga saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari membuka dompet dan ditemukan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih bening dan diakui oleh para Terdakwa jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi Zepri dan saksi Anike;

Menimbang, bahwa saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan pengeledahan terhadap rumah milik saksi Zepri dan kembali ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu sehingga atas temuan tersebut para terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike, serta sdr Rayhan dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari untuk tindak lanjut;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa I ZEPRI Bin Almarhum KASIRUN dan Terdakwa II ANIKE Alias NIKE Binti MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumah yang berada di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara menuju rumah Saksi Zepri dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Saksi Zepri Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Saksi Zepri sedang menggunakan Sabu bersama dengan sdr Rayhan anak dari Saksi Zepri sedangkan Saksi Anike sedang duduk di ruang tamu;

Menimbang, bahwa melihat Saksi Zepri bersama sdr Rayhan sedang menggunakan sabu, timbul keinginan Terdakwa II dan meminta kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi Zepri memasukan sabu kedalam kaca pirex yang sudah terpasang pada alat hisap bong dan pergi masuk ke dalam kamar sehingga, sdr Rayhan dan Terdakwa II menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa I dan masuk kedalam rumah saksi Zepri seorang diri, dan melihat Terdakwa II sedang duduk bersama dengan sdr Rayhan, sedangkan Terdakwa I langsung menjumpai saksi Zepri untuk meminta sabu namun tidak diberikan oleh saksi Zepri namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, setelah Terdakwa II keluar dari dalam rumah, tidak lama datang sdr Rikki menjumpai saksi Zepri dan meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi Zepri, dan atas perminta dari sdr

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Rikki Saksi Zepri memberikan sabu kepada sdr Rikki dan mengatakan untuk menggunakannya bersama dengan Terdakwa I sehingga sdr Rikki dan Terdakwa I menggunakan sabu tersebut bersama-sama diruang tamu rumah saksi Zepri sedangkan saksi Zepri masuk kedalam kamar

Menimbang, bahwa pukul 14.00 Wib Saksi Anike dan saksi zepri datang dan langsung masuk kedalam rumah kemudian duduk bersama sama dan Terdakwa melihat Saksi Anike dan Saksi Zepri menggunakan narkoba jenis sabu berdua saja namun Terdakwa I tidak ikut dan pada pukul 15.20 Wib Terdakwa II datang lagi kerumah saksi Zepri, langsung masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut yang mana pada saat didalam ruang tamu tersebut sdr Gunawan Putra, Terdakwa I, sdr Rayhan, Saksi Zepri, dan terdakwa Nike sedang duduk dan bermain Hanphone didalam ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menjumpai sdr Gunawan Putra untuk membicarakan Dana yang sebelumnya Terdakwa II minta melalui Handphone Terdakwa II tersebut dan tidak lama kemudian datang sdr Wawansyah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pada pukul 15.30 Wib, datang saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike serta sdr Rayhan dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi Zepri dan dalam menggunakan Sabu tersebut Para Terdakwa selalu diberikan secara Cuma-Cuma karena Para Terdakwa hanya memintanya saja kepada Saksi Zepri untuk digunakan di rumah Saksi Zepri dimana antara Para Terdakwa dengan saksi Zepri memiliki hubungan saudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu oleh karena itu unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur ketiga dari dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 112 Ayat (1) jo. 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena itu maka patutlah apabila Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap Orang";
2. "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian "setiap orang" tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2."Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan Narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara, tepatnya rumah Saksi Zepri karena setelah masuk kerumah Saksi Zepri, saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melihat terdapat 1 (satu) buah bong yang terletak diatas lantai ruang tamu rumah Saksi Zepri sehingga dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa, saksi Zepri, saksi Anike serta rumah saksi Zepri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Anike dibawa ke dalam kamar oleh saksi Agung Ciptasari, Saksi Anike melemparkan 1 (satu) buah dompet warna pink ke lantai didepan kamar sehingga saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari membuka dompet dan ditemukan 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang masing-masing terbungkus plastik klip warna putih

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



bening dan diakui oleh para Terdakwa jika 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut merupakan Narkotika jenis sabu milik saksi Zepri dan saksi Anike;

Menimbang, bahwa saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan penggeledahan terhadap rumah milik saksi Zepri dan kembali ditemukan barang bukti 1 (satu) bal plastic klip kecil di temukan dari tempat pakaian kotor juga 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, dan 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum dan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah bong dari atas lantai ruang tamu sehingga atas temuan tersebut para terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike, serta sdr Rayhan dibawa ke Polres Aceh Tenggara oleh saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan pemeriksaan laboratorium barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. LAB: 1994/NNF/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram milik Terdakwa I ZEPRI Bin Almarhum KASIRUN dan Terdakwa II ANIKE Alias NIKE Binti MAHYUDIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari saksi Anike telah dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 52/61048/Narkoba/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,25 (nol koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Terdakwa I berangkat dari rumah yang berada di Desa Kuta Pasir Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara menuju rumah Saksi Zepri dengan berjalan kaki, setibanya di rumah Saksi Zepri Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melihat Saksi Zepri sedang menggunakan Sabu bersama dengan sdr Rayhan anak dari Saksi Zepri sedangkan Saksi Anike sedang duduk di ruang tamu;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa melihat Saksi Zepri bersama sdr Rayhan sedang menggunakan sabu, timbul keinginan Terdakwa II dan meminta kepada Saksi Zepri untuk selanjutnya Saksi Zepri memasukan sabu kedalam kaca pirex yang sudah terpasang pada alat hisap bong dan pergi masuk ke dalam kamar sehingga, sdr Rayhan dan Terdakwa II menggunakan sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.00 WIB datang Terdakwa I dan masuk kedalam rumah saksi Zepri seorang diri, dan melihat Terdakwa II sedang duduk bersama dengan sdr Rayhan, sedangkan Terdakwa I langsung menjumpai saksi Zepri untuk meminta sabu namun tidak diberikan oleh saksi Zepri namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, setelah Terdakwa II keluar dari dalam rumah, tidak lama datang sdr Rikki menjumpai saksi Zepri dan meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Zepri, dan atas permintaan dari sdr Rikki Saksi Zepri memberikan sabu kepada sdr Rikki dan mengatakan untuk menggunakannya bersama dengan Terdakwa I sehingga sdr Rikki dan Terdakwa I menggunakan sabu tersebut bersama-sama diruang tamu rumah saksi Zepri sedangkan saksi Zepri masuk kedalam kamar

Menimbang, bahwa pukul 14.00 Wib Saksi Anike dan saksi zepri datang dan langsung masuk kedalam rumah kemudian duduk bersama sama dan Terdakwa melihat Saksi Anike dan Saksi Zepri menggunakan narkoba jenis sabu berdua saja namun Terdakwa I tidak ikut dan pada pukul 15.20 Wib Terdakwa II datang lagi kerumah saksi Zepri, langsung masuk kedalam ruang tamu rumah tersebut yang mana pada saat didalam ruang tamu tersebut sdr Gunawan Putra, Terdakwa I, sdr Rayhan, Saksi Zepri, dan terdakwa Nike sedang duduk dan bermain Hanphone didalam ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menjumpai sdr Gunawan Putra untuk membicarakan Dana yang sebelumnya Terdakwa II minta melalui Handphone Terdakwa II tersebut dan tidak lama kemudian datang sdr Wawansyah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pada pukul 15.30 Wib, datang saksi Almero dan saksi Agung Ciptasari melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan juga saksi Zepri, saksi Anike serta sdr Rayhan dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumah Saksi Zepri dan dalam menggunakan Sabu tersebut Para Terdakwa selalu diberikan secara Cuma-Cuma karena Para Terdakwa hanya memintanya saja kepada Saksi Zepri untuk digunakan di rumah Saksi Zepri dimana antara Para Terdakwa dengan saksi Zepri memiliki hubungan saudara;

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine sebagaimana Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/17/III/2024 atas nama Al Fikri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu) dan Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/18/III/2024 atas nama Rizal Bahri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Para Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalahguna Narkotika, yang dalam hal ini memenuhi kriteria sebagai berikut (*vide* SEMA 4 Tahun 2010):

- a. Para Terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Polres Aceh Tenggara setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- b. Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti adalah milik saksi Zepri dan saksi Anike;
- c. bahwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu milik Saksi Zepri dan Saksi Anike, para Terdakwa tidak ada memberikan bayaran atau hanya digunakan secara cuma-cuma tanpa menjanjikan sesuatu hal;
- d. Hasil pemeriksaan Narkoba berdasarkan Surat Keterangan Nomor SK/17/III/2024 atas nama Al Fikri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu) dan Surat Keterangan Tes Narkoba Nomor SK/18/III/2024 atas nama Rizal Bahri telah dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan urine test Narkoba dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine (sabu);

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidier;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan lebih subsidair, terhadap pembelaan dari Para Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata setelah Majelis Hakim cermati hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut didalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa terhadap barang bukti 7 (Tujuh) narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram, merupakan Narkoba yang dilarang diedarkan tanpa izin dan ditakutkan dapat dipersalahgunakan,; 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) bal plastic klip kecil, 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu, 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkoba, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tesbut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Al Fikri Alias Fikri Bin Alm. Kasirun dan Terdakwa II Rizal Bahri Alias Rizal Bin Akarudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I Al Fikri Alias Fikri Bin Alm. Kasirun dan Terdakwa II Rizal Bahri Alias Rizal Bin Akarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastic klip warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram;
 - 2 (dua) plastic ampul ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) bal plastic klip kecil;
 - 1 (satu) buah pipet sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah mancis yang terpasang jarum;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah bong;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJEMALI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahreza, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat

Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

DJEMALI, SH

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)